# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Informasi yang Diberikan Melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam Pelelangan Barang Dan Jasa di Provinsi Jawa Barat

Penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami yang dilakukan LPSE Provinsi Jawa Barat ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat atau rekanan. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Penyampaian informasi terhadap program pelelangan barang dan jasa, dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui *websit* dan selebaran brosur yang telah disediakan. Penyampaian informasi dilakukan juga dengan menggunakan jaringan komputerisasi yang berbasis *data base* yang didalamnya terdapat informasi alur pelayanan atau informasi barang dan jasa, informasi pelaksanaan lelang, informasi pendaftaran peserta lelang, jenis persyaratan dan lain-lainnya. Penyampaian informasi tentang program pelelangan barang dan jasa secara elektronik melalui jaringan komputerisasi di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Sistem Informasi tentang program pelelangn barang dan jasa merupakan alat penyampaian informasi yang cukup berguna dan bermanfaat, karena dengan Sistem Informasi tentang pelelangan secara elektronik tersebut dapat membantu

masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi tentang pelelangan barang dan jasa.

Persyaratan dan langkah-langkah mayarakat untuk melakukan pendaftaran menjadi rekanan dalam pelelangan barang dan jasa sudah tersedia didalam Sistem Informasi tersebut, masyarakat tinggal melihat dan mengisi formulir pendaftaran rekanan yang terdapat di *web* LPSE Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat tinggal mengisi formulir secara elektronik, karena Sistem Informasi pelelangan secara elektronik cukup mudah untuk digunakan masyarakat. Sistem Informasi tentang pelelangan barang dan jasa memberikan kemudahan terhadap masyarakat, mengingat kurangnya kesiapan masyarakat untuk menggunakan fasilitas teknologi komputerisasi. Oleh karena itu, LPSE Provinsi Jawa Barat membuat dan mendesain Sistem Informasi tentan pelelangan barang dan jasa dengan cukup mudah untuk digunakan. Proses dari Sistem Informasi tentang pelelangan barang dan jasa tersebut, masyarakat hanya memilih keperluannya.

Penyampaian informasi  tentang pelelangan barang dan jasa melalui media elektronik yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Jawa Barat cukup dimengerti oleh sebagian masyarakat atau organisasi lain, pihak pelaksana pelayanan di LPSE Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan dari Sistem Informasi tentang pelelangan barang dan jasa tersebut.

Tujuan implementasi Sistem Informasi pelelangan barang dan jasa yaitu untuk meningkatkan pelayanan di bidang pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam pendaftaran menjadi rekanan, karena urusan pendaftaran

peserta lelang membutuhkan cara kerja yang cepat atau tidak berbelit-belit, tepat terhadap sasaran yang akan di capai dan akurat.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum. Pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Informasi tentang pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat mengenai pelelangan barang dan jasa telah mudah dilihan dalam sebuh *websit* apakah itu websit Provinsi Jawa Barat ataupun websit LPSE itu sendiri. Masyarakat yang ingin menjadi rekanan telah dipermudah dalam hal pendaftaran masyarakat dapat mengisi pendaftaran yang ada di websit LPSE. Setelah mengisi formulir masyarakat dapat mendowload berkas tersebut sebelum diberikan kepada aparatur LPSE untuk melakukan ferifikasi langsung oleh aparatur dan rekanan untuk memeriksa dokumen persyaratan dalam peserta lelang barang dan jasa.

### 4.1.1 Frekuensi Penerimaan Informasi Tentang Program Pelelangan Barang dan Jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan data yang dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan didalam suatu organisasi. Informasi merupakan penjelasan status atau keadaan suatu sistem atau bagiannya. Penyusun informasi bermula dari kegiatan mengumpulkan data,

menyusun serta menghubungkannya, meringkas, mengambil intisarinya, dan menginterpretasikan sesuai dengan persepsi si penerima agar menjadi sebuah informasi.

Berbagai ahli menjelaskan bahwa informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi sebagai data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Informasi dapat berupa hasil pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Kumpulan data-data yang diolah sedemikian rupa dapat memberikan arti dan manfaat sesuai dengan keperluan tertentu yang dapat menjadi suatu informasi.

Informasi yang dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila infomasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, relevan serta lengkap. Informasi merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan. Informasi pelelangan yang diberikan oleh lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat kepada rekanan cukup akurat. Hal ini ditunjukan dengan adanya informasi melalui website atau koran – koran nasional yang dapat diketahui oleh seluruh rekanan. Menurut salah satu rekanan yang diwawancarai menjelaskan bahwa informasi yang diberikan oleh lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat telah terlaksanan dengan baik kepada rekanan.

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. Banyak keputusan strategis yang bergantung kepada informasi. Informasi tidak hanya dipakai oleh pihak internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal (di luar organisasi).

Setiap individu memerlukan informasi yang berbeda menurut kepentingan-kepentingannya. Informasi dapat menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukan kedalam dan pengolahan suatu model keputusan.

Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas, efisiensi atau kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Teknologi informasi sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat literatif, rutin dan dapat diotomasikan dengan menggunakan perangkat komputer.

Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Informasi yang berkualitas dapat dilihat dari adanya informasi yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap.

Berdasarkan hasil pengamatan. Pertama, Keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh rekanan sudah tidak diragukan lagi dalam menerima informasi tentang pelelangan barang dan jasa, karena keseluruhan rekanan sudah mempercayai terhadap informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat (Bapak Dadang) menjelaskan bahwa frekuensi

penerimaan informasi yang akurat dilakukan secara berkelanjutan supaya rekanan dapat selalu mengetahui perkembangan tentang pelelangan barang dan jasanya. Informasi yang diberikan sudah akurat karena, informasi yang diberikan berasal dari sumbernya langsung.

Kedua, adanya ketetapan waktu dalam memberikan informasi. informasi yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketetapan waktu dalam memberikan informasi tersebut dimaksudkan agar dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Semakin tepat data diberikan maka semakin cepat informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Pemberian informasi mengenai pelelangan sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat (rekanan) tentang rencana pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE (Ibu Ika), pengumuman dilaksanakan selama 7 hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan melalui media cetak atau Koran, untuk nilai di atas 1 Milyar, dipasang pada koran nasional dan provinsi. Dibawah 1 Milyar cukup pada koran provinsi, kecuali penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan tersebut kurang dari 3 perusahaan di propinsi tersebut, maka diumumkan juga di koran nasional. Selain melalui koran, maka pengumuman juga harus ditempel pada papan pengumuman institusi dalam jangka waktu 7 hari kerja.

Pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengguna barang dan jasa (rekanan) di dalam menyampaikan pengumuman di media massa, utamanya koran nasional. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 telah

jelas bahwa pengumuman tersebut harus menjelaskan secara singkat jenis pekerjaan dan perangkat yang akan diadakan, waktu pengambilan dokumen serta persyaratan peserta.

Diantara banyak dokumen, pengumuman tersebut hanya mencantumkan nama kegiatan dan sebuah kalimat yang lebih menjelaskan untuk menghubungi kantor yang bersangkutan, hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang sudah tercantum masih belum akurat.

### 4.1.2 Tanggapan Atau Respon Yang Diberikan Dalam Informasi Pelelangan Barang Dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa

Peserta pengadaan atau rekanan berhak memberikan tanggapan atau respon dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat. Rekanan dapat memberikan sanggahan hasil pengadaan apabila dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau terjadi penyimpangan selama proses pengadaan.

Dalam memberikan sanggahan, rekanan terkadang melakukan kesalahan prosedur sanggahan. Berdasarkan hasil pengamatan, sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat).

Permasalahan yang sering muncul selama proses sanggahan ialah peserta yang tidak menerima hasil keputusan panitia lelang langsung membuat Surat sanggahan kepada eksekutif dan legislatif untuk melakukan sanggahan dengan

tembusan surat yang salah. Surat tersebut tidak akan diindahkan karena tidak sesuai dari segi prosedur. Prosedur sanggahan yang ditujukan kepada inspektorat atau BPK atau BPKP proses keberatan dalam pelelangan barang dan jasa akan ditindak lanjuti karena sesuai dengan prosedur sanggahan di lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat.

Pemberian tanggapan atau respon yang diberikan oleh aparatur atau rekanan menjadi hal yang cukup berpengaruhterhadap pelelangan barang dan jasa. apartur LPSE yang selaku lembaga dalam pelelangan barang dan jasa terus menerus memberikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat.

Tanggapan akan direspon apabila adanya kerjasam antara aparatur LPSE dan rekanan. Rekanan akan mendapatkan informasi pelelangan barang dan jasa dari pengumuman yang di iklankan pada surat kabar atau pun melalui internet. Respon yang diberikan oleh rekanan, pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik.

Pelelangan barang dan jasa tidak akan berjalan apabila tidak adanya respon atau tanggapan dari masyarakat dan aparatur yang merespon dari pelelangan barang dan jasa. pelelangan barang dan jasa berjalan cukup baik, pelelangan barang dan jasa menimbulkan respon yang banyak dari masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi rekanan.

Rekanan berpendapat bahwa dengan adanya lembaga LPSE Provinsi Jawa ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Adanya pelelangan barang dan jasa dapat mengurangi pengangguran di

Jawa Barat, karena siapa saja yang telah mengikutu pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa maka masyarakat sudah dapat ikut serta dalam pelelangan barang dan jasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE, tanggapan atau respon dari rekanan cukup bagus. Dari mulai diadakan pelelangan barang dan jasa secara elektronik selalu tidak pernah sepi akan pelelangan barang dan jasa. dengan adanya respon yang baik dari masyarakat pelelangan barang dan jasa akan menjadi alat kompetisi yang ada di kalangan pengusaha untuk bersaing secara sehat.

### 4.1.3 Keterangan Kegiatan Dalam Pelelangan Barang Dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelelangan barang dan jasa, maka diperlukan terlebih dahulu rencana kegiatan yang kemudian akan di tampilkan keterangan kegiatan untuk diketahui oleh rekanan. Berdasarkan hasil pengamatan di LPSE Provinsi Jawa Barat keterangan kegiatan dalam pelelangan barang dan jasa terdiri dari: Pertama, perencanaan pengadaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (*Procurement Plant*) yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa. Rencana pengadaan akan menjadi acuan utama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Kedua, pembentukan panitia lelang. Panitia lelang merupakan lembaga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Penunjukannya berdasarkan pada prinsip profesionalisme, responsif, akuntabel, kredibel dan mandiri dengan kewenangan yang terdiri dari menyusun dokumen lelang, menyusun dan menyeleksi peserta lelang serta melakukan kegiatan lelang hingga penetapan pemenang lelang

Ketiga, Prakualifikasi. Dalam tahap kegiatan prakualifikasi dilakukan penentuan syarat administratif, teknis dan pengalaman serta seleksi dari calon rekanan yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelang. Keempat, penyusunan dokumen lelang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metode kerja.

Kelima, pengumuman lelang. Kegiatan ini dimaksudkan agar rekanan mengetahui adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa dan harus disebarluaskan melalui media massa. Keenam, pengambilan dokumen lelang. Kegiatan pengambilan dokumen pelelangan oleh panitia pengadaan dilakukan secara lengkap tanpa memungut bayaran. Ketujuh, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam kegiatan ini ditentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelang berdasarkan harga pasaran yang berlaku (patokan jenis, ukuran volume, metode pekerjaan sesuai dengan desain yang dimaksud, perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan). HPS sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran karena termasuk dalam proses pengadaan dan pelaksanaan. Rekanan akan memperoleh akses untuk mengetahui HPS melalui situs LPSE

Provinsi Jawa Barat. Penyusun HPS bertugas untuk mengkaji kelayakan, *engineering*, desain, data harga kontrak, harga pasar yang berlaku.

Kedelapan, penjelasan lelang. Kegiatan ini merupakan penjelasan lisan dari pihak penyedia jasa kepada rekanan secara terbuka. Kesembilan, penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran. Kegiatan ini dilakukan secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administrasi dan teknis. Kesembilan, evaluasi penawaran. Kegiatan ini berupa pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta lelang dalam rangka memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang wajar.

Kesepuluh, pengumuman calon pemenang. Kegiatan ini dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia lelang. Kesebelas, sanggahan peserta lelang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi rekanan yang merasa dirugikan. Keduabelas, penunjukan pemenang lelang. setelah masa “sanggah” berakhir maka, kepala LPSE Provinsi Jawa Barat wajib mengeluarkan atau penunjukkan pemenang lelang.

Ketigabelas, penandatanganan kontrak perjanjian merupakan kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan. Penyerahan barang dan jasa kepada *user* dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh dan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang yaitu tepat waktu sesuai perjanjian, tepat mutu sesuai yang dipersyaratkan, tepat volume sesuai yang dibutuhkan, dan tepat biaya sesuai isi kontrak.

Seluruh kegiatan diatas diinformasikan kepada rekanan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LPSE Provinsi Jawa Barat setiap hari Rabu dan Kamis Pukul 09.00 sampai dengan selesai dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh Lembaga LPSE telah memberikan pengetahuan tentang pelelangan barang dan jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### 4.1.4 Mengajak Rekanan Untuk Terlibat Dalam Pelelangan Barang Dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting.

Dalam upaya mengajak rekanan untuk terlibat, maka diperlukan usaha untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa serta dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Pertama, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan *assessment* untuk membuat *directory* lembaga-lembaga yang menjadi anggota jaringan (LPSE Provinsi Jawa Barat). Kedua, kampanye publik dan mekanisme penyediaan pengaduan. Ketiga, pengawasan proses dalam pengadaan barang dan jasa (Monitoring, kontrol dan evaluasi).

Melakukan pemetaan kelompok dan kepentíngan orang-orang yang berpengaruh dari ketiga komponen diatas maka akan mendorong komitmen untuk membangun kemitraan integritas dengan cara membangun isu, mengadakan lobi

secara institusi maupun personal, pelatíhan, lokakarya dan menandatangani kesepakatan integritas.

Strategí kampanye inisiatíf untuk memperoleh dukungan dengan cara membangun kesepahaman isu, menandatangani pakta Integritas dan melibatkan media dalam setiap akvokasi kasus. Peran dan koordinasi antar simpul jaringan adalah meliputi memantau proses dan kerja simpul, mendorong perkembangan jaringan, penyebaran informasi baik internal jaringan, publik dan negara, ,memberikan laporan kepada jaringan serta melakukan kajian kritis.

Dewasa ini pemerintah daerah bisa lebih leluasa dan mudah menyampaikan berbagai informasi yang telah dirancangnya yaitu dengan menggunakan produk teknologi terbaru berupa internet. Pemerintah pusat sendiri mewajibkan setiap daerah untuk membuat situs. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya dapat dijalin dengan lebih baik.

Media merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung lancarnya arus komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Manfaat ini juga dirasakan oleh aparatur pemerintah yang bekerja di daerah. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan media informasi dapat disampaikan secara cepat dan serentak, apalagi mengingat kesibukan aparatur Pemerintah Daerah yang sangat padat.

Pembangunan nasional dalam kenyataannya menginginkan adanya peningkatan usaha manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan

sesuatu yang perlu diterapkan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global.

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi merupakan realita kehidupan yang tidak dapat dihindari. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak pada perubahan pola fikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan, dan kecepatan dalam memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan peluang bagi lembaga pemerintah untuk dapat memanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Upaya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilembaga pemerintah merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah.

Pelelangan barang dan jasa yang ada di LPSE Provinsi jawa barat dapat berjalan dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. LPSE yang menjadi lembaga yang memfasilitasi lelang barang dan jasa pemerintahan mengajak rekanan yang ingin menjadi peserta lelang barang dan jasa tampa harus untuk mengeluarkan biaya apapun.

Mengajak rekanan untuk terlibat dalam pelelangan barang dan jasa merupakan tugas berat yang ditempuh oleh LPSE Provinsi Jawa Barat. LPSE harus bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik pula agar masyarakat yang menjadi peserta lelang yang telah mengikuti pelelangan dan belum mendapatkan

hasil yang maksimal dalam pelelangan dapat mengikuti kembali proses pelelangan berikutnya. Transparansi yang ditunjukan oleh aparatur LPSE merupakan salah satu nilai positif untuk memberikan penilaiyan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat berperan serta dalam pelelangan barang dan jasa.

## 4.2 Perencanaan dalam Program Pelelangan Barang Dan Jasa Melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat

Rencana dapat melingkupi laporan pemberitaan, acara, program, artikel, makalah, maksud dan niat. Rencana dapat dikatakan sebagai rekaan tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang mutlak perlu dilakukan, baik oleh peribadi, kelompok maupun lembaga atau organisasi. Perencanaan juga pada hakekatnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terus menerus serta diorganisasikan untuk memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan tertentu. Sebuah perencanaan harus dilakukan jauh sebelum kegiatan dilaksanakan, khususnya bagi sebuah lembaga atau organisasi. Perencanaan yang akan dilaksanakan merupakan suatu proses, cara perbuatan merencanakan (merancangkan, menyusun konsep).

Pada hakekatnya, hampir semua orang maupun institusi pemerintahan melakukan perencanaan, dan perencanaan dilakukan berdasarkan alasan-alasan. Perencanaan atau perumusan tujuan usaha, prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya; di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dilakukan melalui tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau secara khusus bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Didalam suatu manajemen, yang menjadi titik awalnya adalah perencanaan. Perencanaan sebagai awal dari dilakukannya proses manajemen sebelum melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan kongkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang.

Suatu perencanaan yang baik tentunya harus dirumuskan. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Perencanaan yang akan dirumuskan dapat diterima oleh akal (logis) dan rasional sehingga dapat di dilaksanakan. Perencanaan yang baik bersifat fleksibel dan tidak kaku. Perencanaan tersebut harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang. Perencanaan yang baik akan melahirkan komitmen terhadap seluruh aparatur suatu institusi pemerintahan untuk dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan suatu institusi pemerintahan. Perencanaan yang baik harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap suatu institusi pemerintahan. Perencanaan yang baik tidak hanya terkait dengan satu bagian saja, akan tetapi

juga mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain dalam suatu institusi pemerintahan tersebut.

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumberdaya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan APBD maupun hibah luar negeri biasanya meliputi dana yang cukup besar. Menghindari penyimpangan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka setiap pihak-pihak yang terlibat diharuskan memiliki pemahaman atas prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksaaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, mengharuskan agar setiap pengguna barang dan jasa dan Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

### 4.2.1 Frekuensi Kehadiran Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Frekuensi penyelenggaraan pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat diserahkan pada mekanisme pasar di LPSE Provinsi Jawa Barat. Setiap kota atau pemerintah daerah tingkat provinsi belum berhasil secara rutin terjadwal satu bulan satu kali untuk menyelenggarakan pasar lelang. Frekuensi penyelenggaraan pasar lelang forward tidak selalu menunjukkan dinamika para pelaku dunia usaha setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa, sejumlah pemerintah daerah pernah melaporkan bahwa pihak rekanan di berbagai daerah ada yang mendesak untuk mengadakan pelelangan barang dan jasa. hal ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena sejumlah kendala diantaranya infrastruktur telekomunikasi dan transportasi untuk mengumpulkan rekanan yang umumnya masih tidak mudah untuk dijangkau alat komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang dapat memudahkan pelelangan barang dan jasa dengan didirikannya LPSE Provinsi Jawa Barat khususnya.

Kendala transportasi juga masih mengganggu pada sejumlah daerah karena untuk jarak dibawah radius 100 kilometer, ada pelaku yang membutuhkan waktu bermalam di lokasi pasar lelang sehingga menghambat kelancaran logistik. Kegiatan standarisasi kualitas produk komoditas dan penimbangan memberikan kontribusi terbesar lamanya proses pasar lelang yang juga secara psikologis

membuat para petani bosan menunggu dan akhirnya tidak terlalu antusias lagi mengikutinya pada sesi berikutnya.

Secara nasional, target yang dikejar dalam pengembangan pasar lelang memang bukanlah angka-angka kuantitatif tetapi mengacu kepada pengembangan pasar lelang yang memiliki integritas pasar, transparan dan berkeadilan yang mungkin memerlukan waktu bertahap dan panjang dalam proses pembentukannya.

Frekuensi kehadiran dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai dengan harapan frekuensi kehadiran setiap adanya pelelangan barang dan jasa ataupun pada saat diadakanya pelatihan pelelangan barang. Dengan adanya lelang barang dan jasa secara elektronik telah menarik animo masyarakat untuk menjadi peserta lelang barang dan jasa. pelelangan secara elektronik sedikitnya telah mengurangi permasalahan yang sering timbul pada saat sistem lelang barang dan jasa masih dilaksanakan secara manual yang banyak disertai dengan permasalahan dalam pelelangan barang dan jasa.

### 4.2.2 Keterlibatan Dalam Memberikan Saran Mengenai Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Penanggulangan tindak KKN tentunya harus melibatkan tidak hanya dari pemerintah dan dunia usaha melainkan dengan mengaktifkan peran serta masyarakat sebagai *beneficiary*. Selama ini sistem pengadaan pemerintah yang diatur oleh Keppres 80 tahun 2003 masih menutup peran masyarakat, didalamnya hanya melibatkan dua *stakeholders* yaitu pengguna dan penyedia. Diharapkan

pada masa mendatang akan tercipta sistem pengadaan yang membuka keterlibatan tiga pihak yaitu pengguna, penyedia dan masyarakat (*beneficiaries*).

Keterlibatan masyarakat pada sistem pengadaan pemerintah, antara lain dalam memantau kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat menjamin proses pengadaan akan berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu, tepat target dan tepat anggaran. Demikian pula dalam usaha memerangi KKN, masyarakat dituntut berperan aktif dalam memerangi tindak KKN. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perlu *political will*, semangat dan etos anti KKN yang kuat; adanya pimpinan nasional sebagai panutan; tersedianya strategi nasional untuk memerangi KKN dan perlu dukungan perlengkapan anti korupsi, antara lain (peta kekuatan lawan, peta wilayah, harus tersedia taktik pemberantasan yang canggih, peralatan yang memadai, dukungan kekuatan masyarakat dan sumber daya yang memenuhi).

Upaya mengurangi dan menghilangkan praktek KKN di pelelangan barang dan Jasa sektor pemerintah salah satunya dengan meningkatkan peran masyarakat dalam membangun jaring pengamanan anti KKN yaitu *public awareness campaign,* patologi pengadaan publik, pendidikan kaum muda, anti *corruption national day*, *standard of conduct*, *integrity pack* (IP), *tripartite partnership, public hearing, e-procurement, dan procurement watch*.

Kendala atau tantangan yang pernah terjadi sebelum didirikannya LPSE Provinsi Jawa Barat adalah terbatasnya akesibilitas kepada informasi kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Pelaku usaha penyedia barang atau

produsen barang tidak cukup mendapat informasi instansi yang memerlukan barang dan jasa.

Saat ini, antusiasme para pengelola pengadaan sangat beragam. Sebagian yang enggan disebabkan oleh tingkat ketrampilan dan pengetahuannya mengelola komputer, termasuk dari dunia usaha. Sebagian besar pengelola pengadaan tidak memiliki ketrampilan yang cukup mengoperasikan komputer atau belum terbiasa dengan teknologi komputer. Untuk itu, keterlibatan semua institusi pendidikan untuk mempercepat penguasaan ketrampilan pengelola pengadaan maupun pelaku usaha perlu sangat didorong. Semua lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah komputer akan didorong dapat menjadi pusat pelatihan mengoperasikan penggunaan *e-procurement*.

Dunia pengadaan pemerintah, harus diakui sampai saat ini hanya dikuasi oleh sebagian kecil pelaku usaha. Di antara pelaku usaha yang secara tradisional menguasi peluang pasar pengadaan, sebagian besar pasti akan berkurang dominasinya pada pasar pengadaan apabila kesempatan akses kepada pasar pengadaan menjadi lebih terbuka. Dengan kata lain, dengan penggunaan *e-procurement* dipastikan akan muncul resistensi dari kelompok pelaku usaha yang akan berkurang dominasinya. Kesadaran pada kepentingan masyarakat luas akan dibangun melalui kampanye publik yang intensif.

Di samping itu, juga harus diakui bahwa dunia pengadaan barang dan jasa masih belum cukup transparan dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola pengadaan. Situasi ini pasti juga akan memberi tantangan

tersendiri karena dengan *e-procurement* sebagian besar proses pengadaan digantikan dengan proses elektronik.

Proses pengadaan secara elektronik ini berpeluang untuk memanipulasi proses pengadaan menjadi berkurang. Masyarakat dapat dengan mudah menilai setiap keputusan dalam proses pengadaan. Untuk itu, ada strategi untuk menempatkan peran LSM dalam mengawal proses pengadaan yang transparan. dengan menggunakan sistem *e-procurement* secara tidak langsung ikut dalam memerangi tindakan korupsi yang marak di Indonesia.

Pemberian saran oleh aparatur maupun oleh rekanan mengenai pengadaan secara elektronik dapat membantu kinerja dari LPSE Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan program pelelangan barang dan jasa lebih baik lagi dan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### 4.2.3 Keterlibatan Dalam Penentuan Anggaran Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan program *e-procurement* dengan pelaksanaan *pilot project* di beberapa provinsi. Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang masuk sebagai daerah uji coba, meskipun tidak termasuk dalam skema bantuan penerapan *e-proc* yang dibiayai negara. Provinsi yang menerapkan *e-proc* mendirikan suatu lembaga khusus yang mengkoordinasi penerapan sistem PBJ secara elektronik dan mengelola sistemnya. Institusi dan sistem itu disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Secara umum, *e-procurement* memiliki proses pelelangan barang dan jasa seperti yang dilaksanakan secara konvensional. Perbedaan utamanya adalah pemindahan medium proses tersebut dari dunia nyata ke dunia maya (manual ke *elektronik*). Program aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk melakukan proses tersebut berbasiskan *web*, sehingga dapat diakses pihak-pihak berkepentingan sepanjang memiliki akses *internet*.

Pemindahan proses pelelangan barang dan jasa secara elektronik diharapkan dapat mengurangi tingkat kolusi, korupsi, dan nepotisme antara pengguna barang atau jasa di pihak pemerintah dengan penyedianya. Selama ini kinerja buruk dalam pelelangan barang dan jasa disebabkan salah satunya oleh kolusi antara pihak pengguna barang atau jasa dengan *vendor*.

Program aplikasi *e-proc* juga mempunyai prosedur-prosedur yang dapat meminimalisir kemungkinan celah bagi kedua belah pihak untuk berkolusi. *E-procurement* juga berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya pertemuan dan dokumen.

Keterlibatan pemerintah dalam penentuan anggaran pelelangan barang dan jasa, merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam hal pelelangan barang dan jasa. Penentuan anggaran harus diketahui oleh rekanan agar tidak terjadi tindakan korupsi diantara pelaku pelelangan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris LPSE Jabar Dra Ika Mardiah, Msi mengatakan jumlah realisasi perusahaan sebanyak 2991, mencapai 725 paket lelang. Paket tersebut diantaranya berasal dari kontribusi sejumlah lembaga pemerintahan dan penyedia barang dan jasa dari beberapa daerah

meliputi Sukabumi 21 paket, Kuningan 5 paket, Purwakarta 6 paket, Dinas Provinsi Jabar 688 paket, dan Depdiknas Bandung 5 paket.

Proses ini kemudian diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, trransparansi, dan akuntibilitas dalam pembelajaan uang negara. Sejak digulirkannya program LPSE di Provinsi Jawa Barat dari pagu sebelumnya yang tercatat Rp. 1,1 triliun sudah berhasil dipangkas menjadi sebesar Rp. 23 miliar. LPSE Provinsi Jawa Barat menjamin tersedianya informasi dan peluang usaha bagi rekanan selain mendorong terjadinya persaingan sehat dan terwujudnya keadilan bagi semua pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Salah satu aspek penting yang dikembangkan dalam penerapan *e-procurement* secara nasional adalah terciptanya satu pasar nasional bagi pelelangan barang dan jasa pemerintah. *E-proc* memungkinkan para pelaku bisnis yang berada di berbagai pelosok Indonesia dapat mengikuti pengadaan di semua instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dibukanya akses bagi *vendor-vendor* di seluruh Indonesia untuk berkompetisi di berbagai pelelangan barang dan jasa pemerintah menimbulkan konsekuensi tingkat persaingan dalam tiap pengadaan akan semakin erat.

Pelelangan barang dan jasa pemerintah lokal yang anggarannya kecil, biasanya diikuti oleh pemain bisnis setempat dalam pelelangan barang dan jasa pemerintah konvensional akan berubah menjadi ajang persaingan antara pebisnis lokal dengan pengusaha dari berbagai daerah lainnya. Para pebisnis di suatu daerah tidak dapat lagi menganggap peluangnya untuk memenangkan pengadaan

di daerahnya sangat besar. Iklim usaha dalam mengais rezeki dari uang pemerintah akan berubah total seiring dengan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Penerapan *e-proc* seharusnya tidak menjadi kendala bagi pengusaha yang memiliki mental kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam kiprahnya berbisnis. Wirausahawan-wirausahawan merupakan pengusaha yang mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan suatu impian akan terdorong untuk melakukan langkah-langkah terbaik bagi pengembangan bisnis yang merupakan kendaraan untuk mencapai tujuannya.

Penerapan *e-proc* merupakan salah satu contoh dinamika lingkungan bisnis dalam perjalanan dunia usaha di Jawa Barat yang harus dihadapi oleh pengusaha-pengusaha lokal. Para pebisnis lokal seharusnya dapat memahami perubahan itu dan selalu mencoba melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk merespons perubahan tersebut. Mereka hendaknya tidak bersembunyi pada ketidaksiapan pelaku dunia bisnis dalam penerapan teknologi informasi (TI) terkait pelaksanaan *e-proc* demi menutupi ketakutan akibat persaingan yang semakin ketat.

Ketidaksiapan TI hendaknya tidak menjadi alasan untuk menolak pelelangan barang dan jasa secara elektronik. Dalam implementasi *e-proc*, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan proses penerapannya secara bertahap untuk memberi kesempatan dunia usaha menyesuaikan perubahan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan fasilitas TI yang dapat digunakan oleh pengusaha yang belum mempunyai sarana TI yang

memadai. Para *vendor* yang belum mengenal program aplikasi *e-procurement* pun dapat mengikuti pelatihan.

Antusiasme keikutsertaan dalam pelelangan barang dan jasa secara elektronik seharusnya ditunjukkan oleh para pebisnis Jawa Barat yang merupakan cermin wirausahawan yang dapat mematahkan mitos keliru tentang wirausahawan yang hanya mengejar uang sebagai tujuan. Wirausahawan seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosialnya termasuk menyukseskan program-program pemerintah untuk mewujudkan praktik kepemerintahan yang bersih termasuk dalam kasus penerapan *e-procurement*.

Penerapan *e-procurement* didasari oleh keinginan yang baik dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara elektronik tidak dimaksudkan untuk mempersulit dunia usaha untuk mencari rezeki dari pengeluaran pemerintah. Upaya itu harus didukung oleh para pengusaha sebagai wujud karakter wirausahawan yang bertanggung jawab. Mereka harus turut serta dalam usaha memperbaiki kinerja pemerintah yang dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dukungan para pengusaha dalam penerapan *e-proc* juga merupakan suatu wujud jiwa wirausaha melalui pematahan mitos tentang motivasi utama bisnis untuk memperoleh kesejahteraan finansial semata. *Entrepreneurship* adalah pebisnis yang mempunyai keinginan untuk berprestasi yang tidak diukur berdasarkan keberhasilan materi atau finansial. Pengusaha di Jawa Barat yang berjiwa wirausaha pasti akan memandang penerapan *e-proc* di seluruh Indonesia

sebagai peluang dan justru bukan kendala dalam bisnis. Mereka akan mempunyai kesempatan yang luas untuk berkompetisi dengan pengusaha lainnya dalam pelelangan barang dan jasa di luar Jawa Barat.

Para pengusaha di Jawa Barat merupakan mereka yang bermental wirausaha, maka penerapan pelelangan barang dan jasa secara elektronik hendaknya menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan. *E-procurement* seharusnya dianggap sebagai jalan bagi pebisnis untuk mengembangkan usahanya dan semakin memberikan kontribusi kepada masyarakat.

## 4.3 Penentuan Anggaran Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat

Sumber dana merupakan salah satu hal yang akan sangat berpengaruh terhadap suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan anggaran dalam pelelangan barang dan jasa yang tepat akan dapat mewujudkan hasil yang diharapkan, sebaliknya jika dana tersebut tidak disalurkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan, maka program yang telah direncanakan akan sia-sia karena dana tersebut tidak dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

Proses pelaporan sebelum diterapkannya teknologi informasi, tentunya ketepatan sasaran dan tujuan, standar waktu, biaya kurang tercapai dengan yang diharapkan, karena adanya dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi dan tentunya sangat mahalnya biaya serta waktu yang alot untuk memproses data.

Anggaran dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat, diperoleh melalui beberapa sumber dana yaitu dana dari APBD, APBN dan bantuan dana Luar Negeri atau hibah. Reformasi pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di Provinsi Jawa Barat merupakan wujud dari sebuah komitmen untuk berpartisipasi dalam Proyek *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP) dalam rangka kemandirian daerah menuju Tata Pemerintahan Dasar yang baik.

Anggaran pemasukan dan pengeluaran sebagai roda perekonomian LPSE Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh pada pelelangan barang dan jasa. Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya faktor modal atau dana. Ketersediaan dana jumlahnya relatif terbatas, keterbatasan inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembuatan LPSE Provinsi Jawa Barat dalam hal pelelangan barang dan jasa secara elektronik sebesar kurang lebih Rp. 1,- Triliun yang kemudian dipangkas menjadi Rp. 23,- Miliar. Pemerintah membuat layanan pengadaan secara elektronik karena sudah akurat dan sisanya masih kurang akurat dalam sistem informasi. Keakuratan aparatur dapat meningkatkan kualitas pendidikan aparatur yang efektif dan efisien pada kinerja aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya lelang secara elektronik yang menggunakan aplikasi *e-Procurement* diharapkan dapat tercipta proses transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pelelangan dengan mengurangi dan meminimalkan

terjadinya penyimpangan–penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi di dalam proses pelelangan.

Keterlibatan rekanan dalam mengontrol anggaran pelelangan barang dan jasa diharapkan terjadi kesinambungan mulai dari perencanaan pelelangan, proses pelelangan, sampai kepada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi.

Efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkat secara signifikan setelah implementasi *e-government*. Pada pegusaha menilai bahwa setelah implementasi *e-government*, pemerintah merasa memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

Anggaran dalam setiap pelaksanaan pelelangan barang dan jasa di setiap kabupaten dan kota berbeda jumlahnya ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan intansi yang mengadakan pelelangan barang dan jasa. dengan adanya lelang barang dan jasa secara elektronik ini jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh setiap intansi dalam pelelangan barang dan jasa dapat ditekan sehingga penghematan anggaran dapat tercapai dan besaran anggaran bisa dipertanggung jawabkan dan dapat dilihat pula oleh masyarakat sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan.

### 4.3.1 Kontribusi Atau Sumbangan Pemikiran Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.

Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat, tetapi tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga dalam hal pemecahan masalah dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang lebih profesional, dan mandiri. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional perlu memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan rakyat, menggalakan peran serta dan prakarsa masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan tingkat Daerah di seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Prosedur dan mekanime tersebut telah diatur secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Era reformasi telah terjadi pergeseran paradigma yang menuntut terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain tuntutan diwujudkannya transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan seluruh stakeholders di dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kesemuanya itu adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan pemerintah membutuhkan mitra dari pihak swasta maupun masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil wawancara dengan aparatur LPSE provinsi Jawa Barat anggaran lelang yang ada di LPSE seluruhnya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa rekanan di LPSE Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa dalam hal memberikan kotribusi berupa pemikiran selama proses pelelangan yaitu berupa memberikan kritik dan saran melalaui website LPSE. Pemberian kontribusi berupa pemikiran dapat pula disampaikan secara langsung ketika rekanan berada di LPSE Provinsi Jawa Barat.

### 4.3.2 Kontribusi Atau Sumbangan Tenaga Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan pembangunan pemerintah membutuhkan mitra dari pihak swasta maupun masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Seiring berjalannya waktu dan banyaknya tuntutan terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah yang dirasa perlu untuk dijawab dengan cara yang efektif, efisien serta akurat, maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang merupakan aspek yang bersifat luwes, fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga tanpa memandang jarak ruang dan waktu. Dalam kehidupan baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi telah dan akan menjadi sektor yang dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya, karena teknologi informasi banyak berperan dalam semua bidang.

Pemerintah harus menerapkan pengolahan data secara elektonik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat, akurat dan bernilai yang berguna bagi penerima informasi. Penerapan pengolahan data secara elektronik tersebut, tidak hanya di tingkat pusat saja melainkan di tingkat daerah juga perlu diterapakan pengolahan data secara elektronik. Berikut

ini menurut Anwar, alasan–alasan sekaligus latar belakang diterapkannya sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

1. Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta mendominasi di hampir semua bidang kehidupan sehingga mendorong ke arah globalisasi.
2. Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas, persaingan perdagangan semakin ketat.
3. Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu mendorong kegiatan.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, sarana untuk kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lain tanpa mengenal batas, jarak, waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat pertukaran pemikiran.

Prosedur dan mekanime tersebut telah diatur secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan melalui berbagai peraturan antara lain

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 , Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Perpres No. 32 tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan penyedia barang dan jasa dan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola.

Kontribusi atau sumbangan tenaga sangat dibutuhkan dalam pelelangan barang dan jasa. hal tersebut dapat pempengaruhi dalam pelelangan barang dan jasa. Proses memilih kontraktor pemenang tender sangat tergantung keputusan *subject if owner* ataupun masing-masing anggota panitia lelang dikala harga bukan merupakan satu-satunya kriteria penilaian. Kriteria kualitatif seperti reputasi, pengalaman dan keahlian kontraktor merupakan kriteria penting yang juga menjadi pertimbangan dalam memilih kontraktor pemenang tender.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat, rekanan yang memenangkan pelelangan dapat memberikan kontribusi berupa tenaga melalui cara memilih kontraktor yang dipercaya oleh rekanan tersebut.

### 4.3.3 Kontribusi Atau Sumbangan Uang Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu antara lain besarnya jumlah dana APBN dan APBD yang

dibelanjakan atau dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa; masih tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN dan APBD; adanya ketidakjelasan pengaturan dan benturan aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta beratnya tantangan ke depan (Pasar bebas).

Kebijakan pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut adalah dalam upaya menekan angka kebocoran anggaran. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dari APBN dan APBD untuk sektor pengadaan barang dan jasa sangat besar.

Angka kebocoran tersebut salah satunya disebabkan oleh *mark up* harga barang hingga 30 % dari harga pasar dalam pelaksanaan lelang. apabila praktek itu tidak segera diakhiri, maka dikhawatirkan akan memperlemah persaingan usaha ke depan.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diharapkan menghapuskan praktek tersebut sekaligus dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi di semua instansi pemerintah dan meningkatkan persaingan sehat. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 juga memberi kesempatan kepada pengusaha kecil untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa secara profesional. Penyederhanaan prosedur dilaksanakan supaya pengusaha kecil dipermudah dalam mengikuti tender.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sebagai rekanan dalam hal memberikan kontribusi dalam hal materi hanya dalam proses pelelangan barang dan jasa saja. Aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara selama

proses pengadaan barang dan jasa tidak menerima sumbangan maupun “uang pelicin” dari rekanan yang mengikuti tender.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu rekanan yang memenangkan tender, dijelaskan bahwa apabila yang memenangkan tender mendapatkan kelebihan materi dari hasil pelelangan tidak jarang banyak rekanan yang memberikan sisa hasil tender tersebut untuk LPSE Provinsi Jawa Barat untuk kemudian dipergunakan kembali pada pelelangan selanjutnya.

### 4.3.4 Kontribusi Atau Sumbangan Barang Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang baik yang berupa barang sitaan maupun lainnya melalui kantor lelang. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil barang yang disita digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening kas negara atau kas daerah atas permintaan aparatur yang berwenang kepada bank yang bersangkutan.

Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek kemudian dijual di bursa efek atas permintaan aparatur LPSE Provinsi

Jawa Barat yang berwenang. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat yang berwenang. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat; dan penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte.

Aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat yang berwenang dan juru sita pajak dilarang untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat. Terhadap larangan tersebut, aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat yang berwenang dan Jurusita Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan panitia pelelangan belum memperoleh putusan dari Direktur Jenderal Pajak.

Pelelangan dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak. Wajib pajak yang telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengketa pajak atau obyek sita musnah pelaksanaan lelang tidak dilakukan.

Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak. apabila lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

Rekanan ataupun dalam hal ini adalah para wajib pajak yang akan mengikuti pelelangan, maka sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang

dikembalikan oleh aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat kepada wajib pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat yang lalai melaksanakannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

## 4.4 Hasil Pelelangan Barang Dan Jasa Melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat

Kebijakan penerapan *electronic Government* (*e-Government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan *e-Government*. Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi di dunia yang demikian pesatnya, sehingga Indonesia ditakutkan akan ketinggalan dari negara-negara lain dalam persaingan bebas.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi *(Information and Communication Technology atau ICT)* di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada segala bidang. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan

dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari ICT ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Hasil pelelangan barang dan jasa merupakan hasil dari pelelangan barang dan jasa. hasil akan di ketahui apabila telah dilaksanakan pelelangan dan ditentukan pemenang dalam pelelangan barang dan jasa. hasil lelang pun harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Hasil pelelangan pun sering tidak diperhatikan dikarenakan infrasruktur dalam penyelenggaraan lelang terkait dengan kebutuhan aturan yang dapat memberikan solusi optimum bagi semua pelaku lelang, keterbatasan sarana dan peralatan yang digunakan, keterbatasan dana, serta minimnya sarana informasi.

Keterbatasan SDM terkait dengan SDM aparatur yang menjadi fasilitator dan legulator serta SDM peserta lelang. Keterbatasan SDM aparatur muncul seiring dengan belum terlembaganya kompetensi aparatur penyelenggara lelang mencakup *skill, knowledge* dan *attitude* yang menjadi syarat minimum kualifikasi aparatur untuk dapat menyelenggarakan lelang dengan efektif

Hasil penelitian dan wawancara dengan aparatur di LPSE Provinsi Jawa Barat hasil lelang barang dan jasa yang telah di lelang. Masih kurang efektifnya untuk dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah yang telah mengadakan lelang barang dan jasa. sehingga menjadi menjadikan pemborosan anggaran yang telah dikeluarkan.

Tanggapan dari rekana bahwa hasil dari pelelangan, penyedia barang selalu memberikan yang terbaik untuk pelelangan barang dan jasa. akan tetapi apabila barang telah dilimpahkan kepada organisasi atau lembaga yang mengadakan lelang seringkali komunikasi langsung terputus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya sebuah jalinan kerjasama kelembagaan antara intasi penyelenggara lelang yang ada melalui integrasi komunikasi diantara penyelenggara lelang dan pemenang lelang sehingga hasil lelang dapat dipergunakan segimana mestinya.

### 4.4.1 Pemanfaataan Hasil Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pelaksanaannya sekarang telah dilakukan secara elektronik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE.

Lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disatukan dalam portal INAPROC (www.inaproc.lkpp.go.id). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat (Ibu Ika) menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement* akan dikembangkan dan didorong penerapannya di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009.

Perkembangan teknologi informasi perlu untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan melaksanakan upaya pencegahan dan pemberanasan korupsi secara konsisten. Cakupan implementasi dan jaringan pelayanan *e-procurement* melalui LPSE hingga ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota akan diperluas kembali. Namun, tidak semua instansi akan dibentuk LPSE sendiri, tetapi dapat saja bergabung dengan instansi lainnya. Berdasarkan keterangan yang diberikan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat, saat ini terdapat 44 provinsi, kabupaten, kota, BUMN, dan universitas yang telah memiliki LPSE dan terhubung dengan Inaproc.

Berdasarkan beberapa hal diatas Provinsi atau Kota yang memiliki LPSE, setiat intansi pemerintah atau organisasi harus pandai dalam memanfaatkan hasil lelang barang dan jasa sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dalam pelelangan barang dan jasa.

### 4.4.2 Pemeliharaan Hasil Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya diberikan kewenangan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah, Otonomi tersebut memberi kewenangan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Otonomi daerah agar terlaksana sesuai

dengan tujuannya, perlu diberikan wewenang dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dunia pengadaan pemerintah, harus diakui sampai saat ini hanya dikuasi oleh sebagian kecil pelaku usaha. Di antara pelaku usaha yang secara tradisional menguasi peluang pasar pengadaan, sebagian besar pasti akan berkurang dominasinya pada pasar pengadaan apabila kesempatan akses kepada pasar pengadaan menjadi lebih terbuka.

Penggunaan *e-procurement* dipastikan akan muncul resistensi dari kelompok pelaku usaha yang akan berkurang dominasinya. Kesadaran pada kepentingan masyarakat luas akan dibangun melalui kampanye publik yang intensif.

Sistim pemeliharaan hasil lelang yang baik adalah berbeda untuk masing-masing intansi atau organisasi pemerintah yang mengadakan pelelangan barang dan jasa karena masing-masing intansi atau organisasi berbeda pemakaian bahan dan energinya. Sistim pemeliharaan dimulai dengan mengoptimumkan sistim pemeliharaan itu sendiri berkait dengan beberapa kondisi yang dialami oleh intansi atau organisasi tersebut, ini adalah konsep pemeliharaan produktif.

Pengurangan kerusakan yang tidak diingini merupakan elemen yang sangat penting bagi semua tipe sistim pemeliharaan.

pengurangan ini dapat diperoleh dengan teknologi yang dapat mengidentifikasi umur suatu barang. Kerjasama yang baik diantara bagian perencanaan, bagian inspeksi, dan bagian produksi harus dijaga untuk mengomtimalkan sistim yang dipakai pada pemeliharaan suatu barang dan jasa.

Tujuan dari pemeliharaan atau perencanaan ini adalah untuk merencanakan pemeliharaan dari masing- masing fasilitas yang ada sesuai dengan umur masa pakainya dan dengan mengurangi biaya pemeliharaan tahunan, dengan cara pendekatan inspeksi dan pekerjaan perbaikan pada waktu diadakannya perawatan berkala tahunan atau pemeliharaan yang lain-lain.

Pemeliharaan hasil lelang di intansi pemerintahan atau organisasi masih sangat kurang, akan memelihasi hasil lelang. Berdasarkan wawancara dengan aparatur dan rekana, intansi pemerintahan atau organisasi masih kurangnya kesadaran dalam memelihara barang atau jasa hasil pelelangan sehingga pemanfaatan barang hasil lelang kurang berjalan secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan hasil lelang barang dan jasa maka setiap intansi pemerintahan atau organisasi akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam melakukan perawatan terhadap barang hasil pelelangan, sedangkan pemanfaatan barang hasil lelang kuran efektif untuk dimanfaatkan.

Menanggulangi hal tersebut pergunakan barang dan jasa hasil lelang sesuai dengan fungsinya dan tenaga ahli yang dimiliki oleh setiap intansi pemerintahan

atau organisasi akan menekan biaya perawata sehingga barang hasil pelelangan barang dan jasa dapat terawat dengan baik.

### 4.4.3 Pengembangan Hasil Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pengembangan hasil, merupakan tahap setelah melaksanakan pelelangan. Setelah melaksanakan lelang barang dan jasa maka hasil dari pelelangan tersebut dapat diketahui, bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelelangan barang dan jasa secara elektronik. Mengenai pengawasannya, dilakukan secara berjenjang mulai dari masyarakat yang membuat mekanisme pengawasan, sampai pengawasan di Pemerintah pusat. Jadi, pengawasannya sudah ada prosedur tetap.

Salah satu pengembangan hasil lelang. Pengembangan disini dapat saja diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaku lelang barang dan jasa, pengembangan komoditas, pengguna teknologi dan penyedia infrastruktur pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Strategi pengembangan pelelangn barang dan jasa harus melalui upaya sosialisasi, informasi, edukasi dan pembinaan terhadap pelaku pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat. Pengembangan pasar lelang ditunjukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran.

Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem perdagangan nasional sehingga dapat mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu, dan meningkatkan

pendapatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut, terutama para panitia lelang dan rekana. Pengembangan pasar lelang tessebut dengan demikian sebenarnya hanya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Permasalah yang masih dihadapi dalam pengenbangan hasil lelang, dalam usaha mengoptimalkan manfaat lelang bagi rekana adalah bahwa jumlah peserta dan volume lelang dinilai belum memadai untuk menjadikan lelang sebagai penentu harga jual, tetapi masih menjadi indikator harga lokal. Dilihat dari kepentingan pembeli, jumlah yang terlalu sedikit juga akan mengurangi daya tarik lelang, sehingga akhirnya akan mengurangi nilai peran lelang dalam sistem tataniaga secara keseluruhan.

Menurut pengamatan dan wawancara dengan aparatur dan rekanan. Pengenbangan hasil lelang di LPSE Provinsi Jawa Barat belum bisa terlaksana dikarenakan LPSE hanya sebagai pelaksana pelelangn barang dan jasa. pengembangan hasil lelang dapat terlaksana dengan baik apabila barang hasil lelangan telah berada di intansi atau organisasi pemerintahan sehingga intansi atau organisasi pemerintahan itu dapat dengan baik untuk mengembangkan hasil lelang dengan baik

## 4.5 Evaluasi Pelelangan Barang Dan Jasa Melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat

Evaluasi adalah suatu penilaiyan terhadap suatu kinerja seseorang atau organisasi. Evaluasi dalam pelelangan barang dan jasa untuk menilai kinerja

pelelangan barang dan jasa secara elektronik apakah kinerja dari LPSE Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan yang menjadi sumber hukum yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari membaiknya suatu kinerja pemerintah dalam melakukan tugasnya. Keterkaitan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pemerintah diharapkan dapat menjalin hubungan dengan baik, sehingga terbentuklah sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Standar pelayanan merupakan ukuran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus ditaati oleh pemerintah sebagai pihak pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebagai prioritas (sasaran) utama yang harus dilayani.

Sistem lelang yang selama ini terjadi adalah sistem lelang tradisional dimana penyedia dan rekana bertemu dan bertatap muka disuatu tempat dengan perantara penyelenggara lelang. Dengan sistem demikian penyedia dan rekanan diharuskan untuk hadir pada tempat dan waktu yang bersamaan. Dengan sistem tradisional ini lah sering terjadi tindakan korupsi diantara penyedia lelang dan peserta lelang.

Seiring dengan kemajuan jaman dan kemajuan sistem informasi. Sistem lelang tradisional mulai digantikan dengan sistem lelang *online*, sistem lelang *online* dapat mereduksi biaya transaksi, berupa biaya akomodasi dan transportasi oleh peserta lelang. Dengan adanya teknologi informasi seperti teknologi

informasi internet memungkinkan bagi peserta lelang untuk bertransaksi tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung di suatu tempat.

Tahap-tahap awal lelang dengan sistem *online* dengan partisipasi penuh dari peserta lelang, tampaknya sulit untuk berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kesiapan infrastruktur dan SDM yang masih sangat terbatas. Dengan demikian penyelenggaraan lelang harus berperan secara aktif terutama dalam memfasilitasi peserta lelang dengan sistem *online* disamping memberikan edukasi kepada peserta lelang.

### 4.5.1 Penilaian Terhadap Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pelelangan barang dan jasa dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan mendapatkan penilaian dari rekanan yang mengikuti pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat (Ibu Ika), menjelaskan pada tahap Pertama yaitu Persiapan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Pada tahap persiapan ini pengguna anggaran atau LPSE Provinsi Jawa Barat akan menyusun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaksanakan Penyedia Barang dan Jasa. Dalam kegiatan ini pengguna barang dan jasa akan menetapkan paket - paket pengadaan dari kegiatan di masing-masing instansi (pasal 9 ayat 3 huruf c Keppres 80 Tahun 2003).

2. Pembentukan Panitia Pengadaan atau Penunjukan Pejabat Pengadaan. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pengguna barang dan jasa harus membentuk panitia pengadaan yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai pengadaan yang akan dilaksanakan (pasal 10 Keppres 80 Tahun 2003) yaitu:
    1) 3 orang, untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan atau jasa lainnya sampai dengan nilai Rp 500,- juta rupiah atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp 200,- juta rupiah.
    2) 5 orang, untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan atau jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 500,- juta rupiah atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 200,- juta rupiah.

Jumlah anggota panitia pengadaan tersebut adalah jumlah minimal karena menurut keterangan Dra. Ika Mardiah, M.Si sebagai Kepala di LPSE Provinsi Jawa Barat jumlah anggota panitia pengadaan di beberapa instansi Provinsi jumlahnya antara 7 sampai dengan 9 orang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan melibatkan dinas atau instansi teknis terkait diluar instansi pengguna barang dan jasa seperti Biro Pembangunan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan konstruksi. Sedangkan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta rupiah, cukup ditunjuk seorang pejabat pengadaan.

3. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang dan Jasa. Sistem pengadaan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sistem pengadaan untuk jasa pemborongan dan jasa konsultasi. Untuk sistem

pengadaan jasa pemborongan (pasal 17 Keppres 80 Tahun 003) Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasanya adalah:

a. Pelelangan umum.
b. Pelelangan terbatas, untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang dan jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas.
c. Pemilihan langsung, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100 juta rupiah.
d. Penunjukan langsung, untuk pengadaan yang memenuhi kriteria seperti:
    a) Keadaan tertentu, yaitu penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50 juta rupiah dengan ketentuan untuk keperluan sendiri teknologi sederhana resiko kecil serta dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa usaha orang perseorangan dan atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
    b) Pengadaan barang dan jasa khusus, yaitu pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; pekerjaan atau barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang dan jasa, pabrikan, pemegang hak paten merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai

pasar dan harga yang relatif stabil, pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus atau hanya ada satu penyedia barang dan jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Sedangkan untuk metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan pasal 22 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah:

1. Seleksi umum.
2. Seleksi terbatas, untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas.
3. Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 100 juta rupiah.
4. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi criteria penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera penyedia jasa tunggal pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, bernilai sampai dengan Rp 50 juta rupiah dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penyampaian Dokumen Penawaran. Penyampaian dokumen penawaran ini menurut pasal 18 dan 23 Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 terdapat 3 cara yaitu Metode Satu Sampul, Metode Dua Sampul dan Metode Dua Tahap. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan maka LPSE Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Metode Evaluasi Penawaran. Untuk metode evaluasi penawaran ini terdapat perbedaan antara jasa pemborongan dengan jasa konsultasi.

Bentuk-bentuk evaluasi penawaran yang diperbolehkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan dan jasa lainnya yaitu Sistem Gugur, Sistem Nilai (*Merit Point System*), dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (*Economic Life Cycle Cost*).

Sedangkan evaluasi untuk pengadaan jasa konsultasi menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas, Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya, Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Metode Evaluasi Biaya Terendah, dan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan. Pengguna anggaran juga perlu menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan. Dalam penyusunan jadwal ini LPSE Provinsi Jawa Barat harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Pada proses pengadaan barang dan jasa perlu juga ditetapkan Harga Perhitungan Sendiri HPS. Harga Perkiraan Sendiri ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya serta untuk menetapkan besaran tambahan nilai

jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Penyusunan HPS ini perlu dilakukan secara cermat, menurut aparatur lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa penyusunan HPS di lembaga LPSE Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan atau *engineer's estimate* (EE); harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS harga kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang atau pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan, informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan atau instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. Harga atau tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau agen tunggal atau lembaga independen daftar harga standar atau tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Harga perhitungan sendiri ini juga perlu memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa. Namun demikian HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang dan jasa.

Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk proses pengadaan barang dan jasa ini perlu juga ditentukan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa, panitia harus

mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrative maupun teknis, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang dan jasa yang berminat. Dokumen pengadaan barang dan jasa terdiri dari dokumen pasca atau prakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemborongan atau jasa lainnya. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemborongan atau jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat menggunakan metode Pelelangan Umum. Pada proses pelelangan umum ini terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilalui yaitu:

**A. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta**.

LPSE Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang yang memfasilitasi pelelangan barang dan jasa di Provinsi jawa barat, LPSE akan meberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada rekanan untuk mengikuti proses pelelangan barang dan jasa adapun tata cara aparatur dalm memberikan pengumuman sebagai berikut:

1. Panitia atau aparatur pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta media elektronik yaitu website LPSE Provinsi Jawa Barat. Menurut Bapak Dadang (Sekretaris Panitia Lelang LPSE

Provinsi Jawa Barat) dilakukan pada media cetak antara lain di Koran Pikiran Rakyat media elektronik yaitu website LPSE Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui adanya pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Isi pengumuman tersebut antara lain:
   a) Nama dan alamat pengguna barang dan jasa yang akan mengadakan pelelangan umum.
   b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.
   c) Perkiraan nilai pekerjaan.
   d) Syarat-syarat peserta lelang umum. dan
   e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.

Proses lelang tersebut apabila penyedia barang dan jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang atau pengumuman prakualifikasi ulang.

**B. PASCA Kualifikasi.**

Pelelangan umum untuk menilai kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan dapat dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi. Pasca Kualifikasi merupakan awal bagi peserta lelang untuk mengikuti pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Rekanan yang telah mendaftar untuk menjadi rekanan dan telah mendaftar maka rekanan harus mengikuti kualifikasi persaratan dalam pelelangan barang dan jasa adapun prasarat untuk mengikuti pelelangan barang dan jasa diantaranya:

a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP untuk jasa perdagangan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat domisili penyedia jasa dan sebagainya.
b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
d. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang dan jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT atau PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25, Pasal 21dan Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu.
f. Selama tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang an jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.

h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.

i. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. (Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD :Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD :Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir).

j. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*).

k. Untuk pekerjaan khusus, spesifik atau teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu.

l. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang dan jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang dan jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil.

m. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

n. Termasuk dalam penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.

o. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan.

p. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. Dan

q. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Sedangkan syarat-syarat penyedia barang jasa untuk jasa konsultansi disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 persyaratannya adalah:

1) memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.

2) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi. dan

3) mempunyai pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan kualifikas tersebut diatas menurut Ibu Ika setiap penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti lelang khususnya lelang jasa konstruksi maupun lelang jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Memiliki kompetensi penyedia barang dan jasa yang ditunjukkan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk lelang pekerjaan konstruksi.
2) Sertifikat tenaga ahli atau trampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk pekerjaan konsultan. Persyaratan tersebut diatur secara jelas dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Pascakualifikasi meliputi Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran Penyedia barang dan jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas dan penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur.

Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh barang dan jasa, apabila penyedia barang dan jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia barang dan jasa yang baru, namun bila setelah pengumuman lelang atau prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru dan keseluruhan peserta lelang

masih kurang dari 3 peserta, maka panitia atau pejabat pengadaan akan melanjutkan proses pemilihan dengan metode seperti pemilihan langsung apabila peserta yang mendaftar atau lulus prakualifikasi 2 peserta atau penunjukan langsung bila peserta yang mendaftar atau lulus prakualifikasi hanya 1 peserta.

Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang diundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan berhak mengambil dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dari panitia atau pejabat pengadaan maupun memasukkan penawaran.

Penjelasan Lelang (*Aanwijziing*)**.** Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan. Pada umumnya dilakukan di kantor SKPD masing-masing dan dihadiri oleh para penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang dan ketidakhadiran penyedia barang dan jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran.

Dalam acara tersebut dijelaskan kepada peserta lelang mengenai Metode pengadaan atau penyelenggaraan pelelangan Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran Acara pembukaan dokumen penawaran Metoda evaluasi Hal-hal yang menggugurkan penawaran Jenis kontrak yang akan digunakan Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil dan Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran. Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa. Panitia atau pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak atau tempat pelelangan.

Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia atau pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Namun bila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan disampaikan pada seluruh peserta lelang.

Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai Panitia dan pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia atau pejabat pengadaan menunda pembukaan kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Panitia atau pejabat pengadaan meneliti isi kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang.

Evaluasi Penawaran. Selanjutnya stelah dokumen-dokumen penawaran dibuka oleh panitia atau pejabat pengadaan, maka dilakukan evaluasi penawaran terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa;

Terhadap penyedia barang dan jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan. Setelah proses-proses tersebut dilaksanakan maka panitia atau pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP ini bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHP memuat hal-hal sebagai berikut Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang Metode evaluasi yang digunakan; Unsur-unsur yang dievaluasi Rumus yang dipergunakan Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi dan Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan.

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera

dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3, maka penyedia barang dan jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

Penetapan Pemenang Lelang, tahap selanjutnya panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas.

Dalam kondisi tertentu bila terdapat 2 calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia pengadaan akan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar Selanjutnuya panitia pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang dan jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang dan jasa.

Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat Nama dan alamat penyedia barang dan jasa; Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengumuman Pemenang Lelang, pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para peserta dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang dan jasa dari pejabat yang berwenang.

Setelah selesai proses lelang maka rekanan dapat melakukan Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat dari hasil pengumuman pemenang lelang tersebut, apabila ada peserta lelang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa pengguna barang dan jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan persyaratan Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

Dengan penerbitan SPPBJ tersebut peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa wajib menerima keputusan tersebut. Namum apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang dan jasa, dengan ketentuan

bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara atau Daerah.

Demikian pula bila penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara atau Daerah penyedia barang dan jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selama 2 tahun.

Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa ternyata mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang dan jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua demikian pula bila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang dan jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga sedangkan bila calon pemenang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, juga dikenakan sanksi sebagaimana tersebut di atas dan panitia pengadaan akan melakukan pelelangan ulang.

Penandatanganan Kontrak setelah SPPBJ diterbitkan, pengguna barang dan jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran dan penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ serta penyedia barang dan jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% dari nilai kontrak.nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp 50 juta rupiah tanpa jaminan pelaksanaan. Masa berlaku

jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

Namun apabila penyedia barang dan jasa yang ditunjuk menolak atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna barang dan jasa dapat membatalkan SPPBJ dan mencairkan jaminan penawaran serta penyedia barang dan jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah selama 2 tahun.

Pengguna dan penyedia barang dan jasa tidak boleh mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak dan harus memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa atau redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak serta menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut Surat perjanjian; Surat penawaran berikut kuantitas dan harga Amandemen kontrak Ketentuan khusus kontrak Ketentuan umum kontrak; Spesifikasi khusus Spesifikasi umum; Gambar-gambar; Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa.

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui proses yang panjang dan rumit. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa rekanan masyarakat memberikan

penilaian bahwa masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan yang muncul adalah apabila penyedia barang dan jasa atau perorangan meminjam nama Badan Usaha lain untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Praktek pinjam-meminjam nama badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun demikian hal tersebut masih terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan lain yang timbul adalah jika para penyedia barang dan jasa (peserta) banyak, maka akan menimbulkan antrian yang cukup berkepanjangan. Proses yang di lakukan sangat memakan waktu sehingga waktu terbuang sia-sia. Penyedia barang dan jasa (peserta lelang) akan merasakan kejenuhan dan kelelahan. dan adanya persekongkolan tender di mana pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh.

Efisiensi terhadap biaya proses sedang 80% (karena kertas kerja terkurangi), terhadap penawaran antara 20% hingga 25% Mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehinga paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu (proyek lanjutan dan luncuran menurun), layanan publik terjaga Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat.

Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang Hasil-Hasil dan manfaat yang telah diperoleh Mengurangi personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga) Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh Masyarakat bisa awasi pekerjaan, karena spesifikasi teknis pekerjaan dpt di-*download* dari situs (rasa memiliki timbul & partisipasi bisa meningkat) Menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penyedia barang dan jasa kategori kecil.

Pelaku usaha penyedia barang atau produsen barang tidak cukup mendapat informasi instansi yang memerlukan barang dan jasa. Sebaliknya, instansi sebagai konsumen tidak mendapat infomasi yang memadai mengenai ketersediaan barang dan jasa oleh pelaku usaha. Persoalan ini memerlukan strategi pengembangan satu sistem yang memungkinkan bertemunya dua sisi kepentingan tersebut.

Bappenas telah mengarahkan penggunaan sistem pengadaan yang berbasis internet dan memutuskan untuk hanya dibangunnya satu sistem pengadaan secara elektronik. Belum berkembangkan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan ketersediaan informasi *supply-demand* pada pasar pengadaan telah menciptakan pasar yang terfragmentasi berdasarkan wilayah-wilayah geografis bahkan cenderung terfragmentasi berdasarkan wilayah administrasi.

Kondisi ini memerlukan strategi pengembangan yang mengarah kepada pemanfaatan semua infrastruktur yang sudah terbangun digunakan secara

maksimal bersama-sema dengan sistem yang lain, termasuk digunakan secara bersama oleh berbagai instansi pusat dan daerah.

Pemanfaatan infrastruktur yang tidak tersekat-sekat berdasarkan wilayah administrasi, wilayah kewenangan maupun wilayah geografis akan menghasilkan tingkat efisiensi yang luar biasa. Pada gagasan ini, maka infrastruktur informasi dan komunikasi yang dibangun oleh misalnya Departemen keuangan, dapat dimanfaatkan oleh semua instansi puast dan daerah. Demikian pula misalnya apabila di suatu wilayah yang sudah berkembang adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, maka infrastruktur tersebut harus dimungkinkan dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah.

Tahap awal pembangunan kesistemannya dan keterbatasan infrastruktur sebelum secara nasional seluruh informasi berkaitan dengan pasar pengadaan dapat diintegrasikan, maka inisiatif-insiatif pemerintah daerah didorong membangun pusat-pusat layanan pengadaan secara elektronik yang memfasilitasi transaksi pengadaan. Untuk itu, telah dibangun mind set yang dapat diterima oleh pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini.

Pendekatan yang bersifat memberi dukungan dan *empowering* diyakini lebih efektif secara operasional dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat instruksional maupun pengaturan. Saat ini, antusiasme para pengelola pengadaan sangat beragam. Sebagian yang enggan disebabkan oleh tingkat ketrampilan dan pengetahuannya mengelola komputer, termasuk dari dunia usaha.

Sebagian besar pengelola pengadaan tidak memiliki ketrampilan yang cukup mengoperasikan komputer atau belum terbiasa dengan teknologi komputer.

Untuk itu, keterlibatan semua institusi pendidikan untuk mempercepat penguasaan ketrampilan pengelola pengadaan maupun pelaku usaha perlu sangat didorong. Semua lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah komputer akan didorong dapat menjadi pusat pelatihan mengoperasikan penggunaan *e-procurement*.

Dunia pengadaan pemerintah, harus diakui sampai saat ini hanya dikuasi oleh sebagian kecil pelaku usaha. Di antara pelaku usaha yang secara tradisional menguasi peluang pasar pengadaan, sebagian besar pasti akan berkurang dominasinya pada pasar pengadaan apabila kesempatan akses kepada pasar pengadaan menjadi lebih terbuka. Dengan kata lain, dengan penggunaan *e-procurement* dipastikan akan muncul resistensi dari kelompok pelaku usaha yang akan berkurang dominasinya. Kesadaran pada kepentingan masyarakat luas akan dibangun melalui kampanye publik yang intensif.

Disamping itu, juga harus diakui bahwa dunia pengadaan kita masih belum cukup transparan dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola pengadaan. Situasi ini pasti juga akan memberi tantangan tersendiri karena dengan *e-procurement* sebagian besar proses pengadaan digantikan dengan proses elektronik. Dengan proses ini maka peluang untuk memanipulasi proses pengadaan menjadi berkurang. Masyarakat dapat dengan mudah menilai setiap keputusan dalam proses pengadaan. Untuk itu, ada strategi untuk menempatkan peran LSM dalam mengawal proses pengadaan yang transparan.

### 4.5.2 Pengambilan Keputusan Dalam Pelelangan Barang dan Jasa Di LPSE Provinsi Jawa Barat

Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran, karena pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam organisasi adalah dengan melihat bagaimana suatu organisasi menggunakan metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan bukan merupakan suatu kajian sepele yang dapat diabaikan begitu saja. Masa depan organisasi dipertaruhkan, apabila pengambilan keputusan mengalami kegagalan, oleh karena itu ketepatan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan, namun demikian untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan masalah dalam proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan merupakan sebagai suatu proses, maka pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahapan kegiatan. Empat aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1) *intelligence,* tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahannya; 2) *design,* adalah tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif pemecahan masalah; 3) *choice,* adalah tahap memilih dari alternatif-alternatif yang disediakan dan 4)

*implementation*, yaitu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik untuk pemecahan suatu masalah melalui metode dan teknik tertentu. Implikasi dari definisi ini adalah kunci keberhasilan dari proses pengambilan keputusan terletak pada ketepatan dalam merumuskan masalah (*problem structuring*).

Persoalannya adalah tidak mudah merumuskan masalah, sebab masalah mempunyai sifat yang subjektif. Bagi sebagian orang sesuatu itu adalah masalah, tapi bagi sebagian yang lain bukan merupakan suatu masalah, oleh karena itu diperlukan kemahiran *decision maker* dalam *problem structuring* sehingga proses Pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

Pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan (tender) merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Pelelangan barang dan jasa yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti mobil pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti jasa konsultan.

Pengambilan keputusan dalam pelelangan barang dan jasa tidak bisa dilaksanakan secara sembarang dan sepihak, tetapi harus melalui tahap – tahap yang akan ditentukan oleh panitia lelang. Keputusan diambil apabila telah selesainya proses pelelangan barang dan jasa selesai dan proses sanggahan dari peserta lelang telah diputuskan salah satu peserta yang memenangi proses lelang.

Pengambilan keputusanpun harus transparan tidak boleh ada salah satu pihak yang merara dirugikan apabila adanya pihak yang dirugikan maka kesempatan adanya tindakan KKN semakin besar antara petugas lelang dan

peserta pelelangan barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat, memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat sudah cukup transparan. Hal tersebut senada dengan pendapat yang diberikan oleh salah satu rekanan di LPSE Provinsi Jawa Barat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai rekanan dan juga aparatur LPSE Provinsi Jawa Barat.

Pengambilan keputusan yang sudah transparan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada LPSE Provinsi Jawa Barat. Saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat untuk LPSE Provinsi Jawa Barat akan ditampung dan diimplementasikan sesuai dengan kapasitas yang tersedia.